

HUBUNGAN HUKUM KOPERASI TIDAK BERBADAN HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA; PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEDUANYA

Rosida Diani¹

Universitas Tamansiswa Palembang
diani.sumadi2935@gmail.com

Mahendra Kusuma²

Universitas Tamansiswa Palembang
mahendra.kusuma@yahoo.com

Oktavia³

Universitas Tamansiswa Palembang
oktavia@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Keberadaannya secara ekonomi mempunyai peran besar dalam perekonomian masyarakat. Berbagai jenis koperasi ada di masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun sayangnya dari sekian banyak koperasi di masyarakat, masih banyak juga yang didirikan tidak melalui prosedur seharusnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja akan berkaitan dengan status badan hukum dari koperasi yang bersangkutan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian antara koperasi tidak berbadan hukum dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa literatur, hasil penelitian berkaitan dengan koperasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koperasi yang belum berstatus badan hukum bukanlah entitas mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum mandiri sebagai subjek hukum. Sehingga konsekuensi hukumnya, hubungan hukum antara koperasi tidak berbadan hukum dengan pihak ketiga, pada hakikatnya adalah hubungan hukum antara pengurus koperasi dengan pihak ketiga tersebut. Perlindungan hukumnya adalah pada pasal 1320 dan 1131 KUHPerdata. Sebaliknya perlindungan hukum bagi koperasi tidak berbadan hukum apabila dirugikan oleh pihak ketiga adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata.

Kata kunci : koperasi, perlindungan hukum, badan hukum, pihak ketiga

Abstract

Cooperatives are a type of business entity that touches all levels of society. Their economic existence plays a significant role in the community's economy. Various types of cooperatives exist in society, tailored to the needs of the community itself. However, unfortunately, of the many cooperatives in society, many are still established without following the proper procedures as stipulated by laws and regulations. This, of course, is related to the legal status of the cooperative in question. The problem examined in this study is how legal protection is provided to parties in agreements between unincorporated cooperatives and third parties. This study uses a normative juridical research method. The secondary data used were obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, and secondary data in the form of literature and research results related to cooperatives. The results of the study indicate that cooperatives that do not have legal status are not independent entities that can carry out independent legal acts as legal subjects. Therefore, the legal consequence, the legal relationship between unincorporated cooperatives and third parties, is essentially a legal relationship between the cooperative's management and the third party. Legal protection is provided in Articles 1320 and 1131 of the Civil Code. On the other hand, legal protection for cooperatives that are not legal entities if they are harmed by a third party is based on Article 1338 of the Civil Code.

Keywords: cooperatives, legal protection, legal entities, third parties

LATAR BELAKANG

Koperasi adalah salah satu jenis badan usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Menurut data kementerian koperasi dan UKM saat ini total koperasi terdaftar sebanyak 130.354 unit. Hal ini merupakan hasil peningkatan 1.500 koperasi baru terdaftar pada juli 2024.¹ Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). Definisi koperasi dapat kita dapat di dalam UU Perkoperasian terdapat dalam pasal 1 angka 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas atas kekeluargaan.

Dalam menggerakkan perekonomian rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkoperasian adalah salah satu wadah yang sangat strategis dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, sudah seyogyanyalah pemerintah bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada wadah perkoperasian yang tumbuh di tengah masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.²

Ibnu Soedjono dikutip Mudemar (2000) koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka

¹<https://alokop.id/perkembangan-koperasi-di-indonesia-laporan-bulanan-juli-2024/>, diakses pada 02 Jaanuari 2025

² Sigit Sapto Nugroho, dkk, Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM, Navida, Boyolali, 2018, hlm.12

miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.³ Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia” “tulang punggung ekonomi rakyat”, dan lain-lain.⁴

Sejarah koperasi dunia dikenalkan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.⁵

Perkembangan selanjutnya koperasi di Indonesia bukan hanya bergerak dibidang simpan pinjam tetapi juga berbagai bidang usaha. Ada beberapa jenis koperasi di Indonesia saat ini diantaranya koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi pertanian, koperasi serba usaha, koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa dan koperasi sekolah.

Karakteristik koperasi merupakan panduan etika dan tata kelola yang menjadi dasar operasional dan pengelolaan koperasi. Prinsip-prinsip ini pertama kali diakui oleh Aliansi Koperasi Internasional pada tahun 1937, dan sejak itu telah menjadi pedoman bagi semua koperasi di dunia. Karakteristik koperasi ini diuraikan dalam “Definisi Koperasi Rochdale” tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Internasional dan BAB II | Pengenalan Tentang Koperasi Sebagai Bentuk Bisnis 35 menjadi pedoman bagi koperasi modern. Karakteristik koperasi memiliki beberapa prinsip-prinsip, meliputi: Prinsip Keanggotaan Sukarela dan Terbuka dan Kontrol Demokratis.⁶

Prinsip Keanggotaan Sukarela dan terbuka adalah salah satu dari tujuh prinsip dasar koperasi yang diakui oleh Aliansi Koperasi Internasional (ICA) dan menjadi landasan etika yang mendasari operasional koperasi di seluruh dunia. Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi harus terbuka bagi siapa pun yang memiliki minat dan kesediaan untuk menjadi anggota tanpa adanya diskriminasi atau batasan tertentu. Selain itu, keanggotaan terbuka menekankan pada inklusivitas. Koperasi tidak boleh membatasi keanggotaannya berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, atau faktor diskriminatif lainnya. Koperasi harus memberikan kesempatan yang setara bagi siapa saja yang berminat dan ingin berkontribusi dalam kegiatan koperasi.⁷

Prinsip Kontrol Demokratis menegaskan bahwa setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, dan prinsip “satu orang satu suara” diterapkan dalam proses pengelolaan koperasi. Prinsip ini merupakan elemen penting dalam koperasi karena

³ Mudemar A. Rasyid, Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia, Jurnal M-Progres, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/download/640/611>, Vol 8 No.1, hlm.150, Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekat Suryadarma, 2018)

⁴ Martin Manurung, 1998, Indonesia: Menuju Demokrasi Ekonomi, dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi, FEUI, Jakarta, hal. 13.

⁵ <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/sejarah-koperasi/>. diakses pada 03 Januari 2025

⁶ Nurjamil dan Suarny Amran, *Hukum dan Etika Bisnis Koperasi*, Litrus, 2023, hlm. 37-38

⁷ Ibid

mencerminkan nilai-nilai partisipasi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam model bisnis koperasi, anggota adalah pemilik dan pengelola utama koperasi. Prinsip kontrol demokratis memberikan anggota hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan penting yang memengaruhi arah dan operasional koperasi.⁸

Sebagai jenis badan usaha yang familiar dimasyarakat koperasi kerap kali didirikan tanpa melalui prosedur seharusnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga koperasi tersebut tidak memperoleh status badan hukum. Sebagaimana dalam ilmu hukum yang dapat disebut sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Apabila koperasi tidak berstatus sebagai badan hukum, bagaimanakah tanggung jawab hukum koperasi tersebut terhadap pihak ketiga apabila kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap pihak ketiga tersebut? Bagaimana apabila sebaliknya, koperasi tidak berbadan hukum yang dirugikan oleh pihak ketiga, apakah ada perlindungan hukum bagi koperasi tersebut? Berdasarkan latarbelakang tersebutlah akan diuraikan dalam artikel penelitian.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan koperasi tidak berstatus badan hukum?
2. Apabila koperasi tidak berbadan hukum dirugikan oleh pihak ketiga, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap koperasi tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dilakukan dengan meneliti data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu koperasi. Selain peraturan perundang-undangan data sekunder diperoleh juga dari bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian naik yang dipublikasi maupun penelitian tidak terpublikasi yang berkaitan dengan koperasi. Bahan hukum tersier juga digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus umum bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

Koperasi merupakan perkumpulan manusia atau badan hukum yang dengan inisiatifnya sendiri berkeinginan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Ciri-ciri koperasi antara lain :

1. Kekeluargaan, kerjasama, serta gotong royong atas kesadaran kebutuhan bersama.
2. Bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 tentang Perkoperasian, koperasi dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang.¹⁰ Koperasi primer merupakan koperasi yang dibentuk oleh

⁸ Ibid

⁹ Zulfikar Judge, Henry Arianto dkk, Akibat Hukum Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Memberikan Kredit Kepada Masyarakat (Koperasi X Di Masa Pandemi Covid 19), Lex Jurnalica Volume 19 Nomor 3, Desember 2022, hlm.392-393, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5948/368>

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

sedikitnya 9 (sembilan) orang.¹¹ Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang anggota adalah koperasi yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) koperasi. ¹²

Koperasi sebagai badan usaha proses pendiriannya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pentingnya mendaftarkan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar koperasi dapat memperoleh status badan hukumnya.

Ada beberapa tahapan dalam pendirian koperasi, yaitu :¹³

1. Penyuluhan persiapan pembentukan koperasi
2. Rapat Persiapan/Pembentukan koperasi
3. Menghadap notaris pembuat akta koperasi
4. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi
5. Penelitian data administrasi oleh pejabat
6. Penelitian lapangan oleh pejabat
7. Penyerahan akta pendirian koperasi (bahan hukum koperasi) oleh pejabat.

Di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Permenkop No.9 Tahun 2018) pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa untuk pendirian koperasi harus diawali dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh para pendiri koperasi, Pejabat dari Kementerian dan/atau Dinas Koperasi dan UMK beserta Notaris. Dalam rapat itu dapat juga dilakukan penyuluhan tentang Perkoperasian.

Dalam pasal 12 ayat 3 Permenkop UKM No.9 Tahun 2018 disebutkan bahwa rapat pendirian koperasi dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri. Isi rapat adalah membahas rancangan pokok anggaran dasar yang meliputi nama koperasi, nama para pendiri koperasi, tempat kedudukan koperasi yang akan didirikan, jenis usaha koperasi, jangka waktu berdirinya koperasi, maksud dan tujuan pendirian, keanggotaan koperasi, organisasi koperasi, modal koperasi, besarnya setoran simpanan wajib dan simpana sukarela bagi para anggota, bidang dan kegiatan usaha koperasi, cara pengelolaan, pembagian SHU, Perubahan anggaran dasar koperasi, ketentuan pembubaran koperasi, cara penyelesaian pembubaran serta hapusnya status badan hukum koperasi, sanksi serta peraturan khusus. ¹⁴

Hasil rapat ini akan menjadi dasar dari Notaris untuk membuat akta pendirian. Kemudian akan diajukan nama koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lalu dilanjutkan dengan proses pengesahan akta pendirian koperasi. Apabila telah disahkan maka koperasi telah memperoleh status badan hukumnya.

Di masyarakat masih banyak koperasi yang didirikan tetapi tidak mengikuti prosedur seperti diuraikan di atas. Sehingga koperasi tersebut tidak memperoleh status sebagai badan hukum. Padahal sangat penting status badan hukum ini bagi koperasi agar koperasi mempunyai

¹¹ Pasal 86 angka 1 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja yang mengubah pasal 6 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992

¹² Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 1992 jo Pasal 86 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah pasal 6 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992.

¹³ <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/2/PENDIRIANKOPERASI>, diakses pada 03 Februari 2025

¹⁴ Pasal 12 ayat 3 Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

kedudukan sebagai subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.¹⁵ Senada dengan pendapat tersebut, CST.Kansil menjebutkan definisi subjek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.¹⁶

Definisi badan hukum itu sendiri menurut adalah Wirdjono Prodjodikoro adalah suatu badan di mana manusia individu dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan- kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain.¹⁷ Menurut R. Subekti, yang dikutip oleh Chidir Ali, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹⁸

Badan hukum merupakan entitas yang diakui keberadaannya secara hukum, mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia secara hukum. Sehingga status badan hukum bagi koperasi sangat penting dimata hukum, karena akan berkaitan dengan kedudukan secara hukum. Kedudukan koperasi secara hukum sebagai suatu badan hukum akan memberikan perlindungan bagi para pihak, baik itu koperasi maupun pihak ketiga saat melakukan hubungan hukum.

Sebagai badan hukum, koperasi akan berkedudukan sebagai entitas mandiri subjek hukum. Semua perbuatan hukumnya akan mengikat koperasi sendiri, tidak akan mengikat para anggotanya secara individu. Dimata hukum koperasi berbadan hukum dapat melakukan sendiri perbuatan hukum, dilindungi hukum.

Sehingga apa akibat hukumnya bagi koperasi yang tidak berstatus badan hukum? maka secara hukum statusnya tidak dapat menjadi subjek hukum mandiri layaknya manusia cakap. Konsekuensi dari statusnya bukan sebagai subjek hukum mandiri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus atas nama koperasi, secara hukum apabila terjadi sengketa maka akan menjadi tanggung jawab dari pengurus koperasi. Karena secara hukum koperasi yang belum berstatus badan hukum bukan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum.

Hal seperti ini tentu saja merugikan koperasi dan para anggota itu sendiri. Tanpa status badan hukum, koperasi akan sulit untuk berkembang karena dari segi permodalan akan sulit mendapat bantuan dari pemerintah apabila status koperasi belum berbadan hukum. Selain itu, koperasi belum berbadan hukum juga memberikan image buruk bagi pihak lain yang ingin menjadi anggota. Orang akan melabelinya dengan koperasi ilegal. Selain itu suatu koperasi belum badan hukum apabila berperkara di pengadilan, tidak dapat menjadi subjek hukum yang berperkara. Apabila terjadi kerugian koperasi akibat perbuatan hukum pengurus, maka itu bukan tanggung jawab koperasi, karena statusnya bukan badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi pengurus.

¹⁵ Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm.53

¹⁶ Kansil, C.T.S. et al, 1995, Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.84

¹⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>, diakses pada 05 Januari 2025

¹⁸ Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Alumni, Bandung, hlm.18-19

Sehingga perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan koperasi tidak berbadan hukum adalah bahwa koperasi itu bukan berstatus subjek hukum mandiri. Semua hubungan hukum yang dibuat oleh koperasi tidak berbadan hukum dengan pihak ketiga secara hukum, merupakan hubungan hukum pihak ketiga dengan pengurus koperasi, bukan dengan koperasinya.

Perlindungan hukumnya merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Sehingga apabila perjanjian antara pihak ketiga dengan koperasi tidak berbadan hukum sah menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian itu mengikat. Setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Para pihaknya adalah pengurus koperasi tidak berbadan hukum dan pihak ketiga yang terikat hubungan hukum.

Perlindungan hukum juga merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa semua harta kekayaan seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi jaminan atas utang yang dibuat. Sehingga jaminan atas perikatan antara koperasi tidak berbadan hukum dengan pihak ketiga adalah semua harta kekayaan pribadi pengurus, baik itu yang telah ada maupun yang akan ada.

Sebaliknya, apabila koperasi tidak berbadan hukum yang dirugikan oleh pihak ketiga, maka apakah ada perlindungan hukum bagi koperasi tersebut?. Apabila hubungan hukum antara koperasi tidak berbadan hukum tersebut dengan pihak ketiga merupakan hubungan hukum dalam hukum perjanjian, maka perjanjian antara keduanya mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian itu mengikat bagi koperasi dan pihak ketiga. Oleh karena mengikat dan sah maka perjanjian yang dibuat dapat memberikan konsekuensi hukum berupa pengajuan gugatan apabila menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pihak dalam gugatan ini adalah pengurus dan pihak ketiga, bukan koperasi, karena status koperasinya tidak berbadan hukum.

KESIMPULAN

Status badan hukum bagi koperasi adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan status badan hukum itu, koperasi akan menjadi subjek hukum mandiri dimata hukum. Dengan status badan hukumnya, koperasi dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, perikatannya sah secara hukum dan mengikat koperasi secara mandiri terlepas dari para pengurus dan anggota koperasi serta kekayaannya terpisah. Sebaliknya apabila koperasi yang didirikan belum mempunyai status badan hukum maka koperasi itu bukan merupakan subjek hukum mandiri. Konsekuensiya hubungan hukum antara koperasi belum berbadan hukum dengan pihak ketiga pada hakikatnya merupakan hubungan hukum antara pengurus koperasi dengan pihak ketiga. Perlindungan hukum diberikan undang-undang baik untuk pihak ketiga maupun koperasi tidak berbadan hukum apabila hubungan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Chidir Ali. 1999. Badan Hukum. Alumni, Bandung
Kansil, C.T.S. et al, 1995, Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita

- Martin Manurung, 1998, Indonesia: Menuju Demokrasi Ekonomi, dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi, FEUI, Jakarta
- Nurjamil dan Suarny Amran, 2023 *Hukum dan Etika Bisnis Koperasi*, Litrus,
- Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2018, Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM, Navida, Boyolali, 2018
- Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta
- Mudemar A. Rasyid, *Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal M-Progres, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>, Vol 8 No.1, hlm.150, Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekat Suryadarma, 2018)
- Zulfikar Judge, Henry Arianto dkk, Akibat Hukum Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Memberikan Kredit Kepada Masyarakat (Koperasi X Di Masa Pandemi Covid 19), Lex Jurnalica Volume 19 Nomor 3, Desember 2022, hlm.392-393, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5948/368>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja yang mengubah pasal 6 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
<https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/sejarah-koperasi/>, diakses pada 03 Januari 2025
- <https://alokop.id/perkembangan-koperasi-di-indonesia-laporan-bulanan-juli-2024/>, diakses pada 02 Jaanuari 2025
- <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/2/PENDIRIANKOPERASI>, diakses pada 03 Februari 2025
- <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>, diakses pada 05 Januari 2025